

**PEJABAT DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI JAWA BARAT
DIVONIS 20 BULAN**



postkotanews.com

Dua mantan pejabat di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan (Distan) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Wawan Wintarasa dan Nurdiana divonis hukuman 1 tahun 8 bulan penjara plus denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Keduanya dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana pengadaan traktor roda dua dan pompa air senilai Rp19,6 miliar. Selain kedua terdakwa, pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Marudut Bakara dan digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Jumat (8/4), majelis hakim juga memvonis lima terdakwa lainnya yaitu Direktur PT Rizky Mas, Dirut PT Mitra Teladan Jaya Karsa, Direktur PT Perintis Putra Pasundan, Dirut PT Utusan Karya Nusantara dan Calo Proyek.

Menurut Majelis Hakim, terdakwa Wawan telah melakukan persekongkolan dengan Nurdiana. Keduanya mengusulkan dan menetapkan spesifikasi barang yang mengarah kepada merek tertentu. Perbuatan tersebut melanggar Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu keduanya, bersama terdakwa lainnya juga mengatur proses lelang proyek tersebut. Akibat perbuatan para terdakwa, negara dirugikan hingga Rp1,9 miliar meski berdasarkan fakta persidangan, kedua pejabat itu tidak menerima uang dalam proses pengadaan, dan angka tersebut merupakan keuntungan bagi pelaksana proyek. Terdakwa dijerat korupsi karena jabatannya. Uang Rp1,9 miliar tersebut sudah dikembalikan kepada negara oleh kelima terdakwa.

Sumber Berita:

1. Tribun Jabar, *Eks Pejabat Pemprov Divonis 20 Bulan*, Sabtu, 9 April 2016.
2. Koran Sindo, *Dua Pejabat Distan Divonis 1 Tahun 8 Bulan*, Sabtu, 9 April 2016.
3. Galamedia, *Pejabat Distan Dihukum*, Sabtu, 9 April 2016.
4. Pikiran Rakyat, *Pejabat Distan Jabar Divonis 20 Bulan*, Sabtu, 9 April 2016.

Catatan:

- Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 Angka 14 KUHAP)
- Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan (Pasal 1 Angka 15 KUHAP)

- Korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
- Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. (Pasal 1 Butir 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara)
- Berdasarkan Pasal 5 dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dijelaskan bahwa pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Prinsip Adil/Tidak Diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa juga harus menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.